

Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Pernikahan Beda Agama

Abdurrahman¹, Muhammad Randhy Marthadinata², Faisal Ahmadi³

Email: abdurrahmanmoek@gmail.com

Abstrak

Pernikahan beda agama sebenarnya telah lama terjadi di Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di berbagai kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya). Salah satu permasalahan yang timbul dari nikah beda agama adalah perihal keturunan atau anak-anak mereka. Perkembangan psikologis anak yang lahir dari orang tua yang memiliki agama yang sama tentunya akan berbeda dengan psikologis anak yang lahir dari orang tuanya yang memiliki perbedaan agama. Penelitian ini bercorak penelitian pustaka (library research) dimana semua sumber data-datanya diambil dari referensi tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian bersifat deskriptif analitik, adapun sumber primer dalam penelitian ini anatara lain: Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Analisis data terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kesimpulan khusus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa anak yang lahir dari orang tua berbeda agama akan mengalami banyak permasalahan, terganggu dan terancamnya kebutuhan dharuriyat sang anak hingga berujung pada implikasi yang akan ditanggung oleh anak yang lahir dari orang tua berbeda agama, termasuk hak waris dan perwalian nikah yang pastinya akan sangat merugikan sang anak di kemudian hari..

Kata Kunci: *Pernikahan, Beda Agama, Implikasi Hukum, Anak*

PENDAHULUAN

Dalam membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, tentunya harus terlebih dahulu melewati suatu perjanjian yang suci secara agama sebagai syarat hubungan itu sah dan diakui yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan ini

¹ IAI Darussalam Martapura

² Institut Islam Ma'arif Jambi

³ Institut Islam Ma'arif Jambi

juga menjadi legitimasi agar nantinya suatu pasangan bisa hidup membina rumah tangga dan melahirkan keturunannya secara tenang dan tentram.⁴

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat mereka yang telah *baligh* (telah mencapai kedewasaan) serta sehat rohaninya pasti menginginkan seseorang dari lawan jenisnya untuk menjadi pasangan hidupnya dalam membina suatu rumah tangga, di sisi lain pernikahan merupakan suatu ibadah panjang yang akan dilalui sampai satu diantara mereka meninggal dunia ataupun terjadinya suatu perceraian. Pernikahan yang baik tentunya didasarkan pada rasa suka sama suka antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur paksaan atau ketidakridhoan. Pasangan yang siap melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius tentunya juga telah memiliki satu tujuan yang sama-sama mereka inginkan, disamping itu juga telah mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, dan yang lebih penting lagi adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan menganut agama yang sama ataupun salah satu pihak yang berbeda agamanya siap berpindah keyakinan mengikuti agama pasangannya.

Permasalahan pernikahan menjadi heboh dan membuat gempar beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan postingan media sosial yang diunggah Ahmad Nurcholish mengenai pernikahan beda agama yang dilangsungkan dalam sebuah gereja di daerah Semarang, Jawa Tengah. Pernikahan beda agama ini dilakukan oleh pasangan beda agama antara pihak pria yang beragama Kristen dengan pihak perempuan yang beragama Islam. Yang lebih menggemparkan lagi adalah pasangan ini adalah pasangan ke 1.424 yang telah dinikahkan beda agama lewat bantuan Ahmad Nurcholish sebagai perantara. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan berbagai kalangan mengenai pernikahan beda agama.

Sebagai negara yang multikultural, dan bukan sebagai negara Islam, tentunya dengan keberagaman yang dimilikinya ini menghasilkan berbagai fenomenafenomena baru, salah satunya adalah pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama sebenarnya telah lama terjadi di Indonesia baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di berbagai kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya). Meski telah lama terjadi di Indonesia bukan berarti permasalahan pernikahan beda agama diterima dan dianggap wajar, bahkan permasalahan ini menghasilkan berbagai kontroversi dan penolakan di kalangan masyarakat.⁵

Salah satu permasalahan yang timbul dari nikah beda agama adalah perihal keturunan atau anak-anak mereka. Perkembangan psikologis anak yang lahir dari orang tua yang memiliki agama yang sama tentunya akan berbeda dengan psikologis anak yang lahir dari orang tuanya yang memiliki perbedaan agama. Anak

⁴ Budiarti, B. (2018). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 15(1), 27–48. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>

⁵ Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), Art. 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

yang lahir dari orang tua yang berbeda agama nya akan merasa bingung melihat perbedaan cara beribadah antara ayah dan ibunya, dan kebingungan ini akan bertambah manakala status agama yang dianut si anak ini, apakah mengikut agama ayahnya atau mengikut agama ibunya. Dan masih banyak lagi permasalahan yang akan di hadapi oleh anak yang lahir dari orang tua yang memiliki perbedaan agama.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pernikahan beda agama dan implikasi hukum terhadap anak dalam pandangan Islam, khususnya perspektif maqashid syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan khazanah pengetahuan kepada masyarakat terlebih bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan namun memiliki perbedaan agama agar dapat mengetahui mengenai apa saja dampak yang terjadi pada anak yang lahir dari pernikahan orang tuanya yang memiliki perbedaan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bercorak penelitian pustaka (*library research*) dimana semua sumber data-datanya diambil dari referensi tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian bersifat deskriptif analitik, adapun sumber primer dalam penelitian ini anatara lain: Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Analisis data terhadap penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kesimpulan khusus.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Beda Agama

Dalam referensi kitab fiqh berbahasa arab dijelaskan bahwa kata pernikahan atau perkawinan berasal dari kata *nikah* dan *zawaj*. Sedangkan arti nikah secara bahasa terdiri dari mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh *wathi*, dan untuk kata nikah sendiri lebih sering digunakan untuk persetubuhan *coitus*, juga untuk mengartikan akad nikah.⁷

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang amat sakral dan tidak boleh dianggap main-main, disamping itu kata nikah disebutkan dalam al-Quran sebanyak 23 kali di berbagai surah, bahkan dalam surah al-nisa' ayat 21 menyebut pernikahan itu sebagai *mitshaqan ghalizan* (perjanjian yang amat kokoh) hal ini menjelaskan bahwa begitu sakralnya suatu pernikahan yang suci dan kokoh.

⁶ Bakry, H. (1981). *Sistematik Filsafat* (Cetakan 7). Widjaya.

⁷ M.Yunus, F., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), Art. 2. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>

karena menyatukan dua manusia dalam satu ikatan pernikahan yang diharapkan akan terus bersama hingga maut memisahkan.⁸ Hal ini senada dengan definisi pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan tidak menjelaskan mengenai pernikahan beda agama. Namun beberapa para ahli memberikan definisi sendiri mengenai pernikahan beda agama diantaranya menurut Rusli dan R. Tama yang menjelaskan pernikahan beda agama adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang karena berbeda agama menimbulkan permasalahan yakni tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁹

Sedangkan Hilman Hadikusuma mendefinisikan pernikahan beda agama sebagai perkawinan campuran antar agama yang terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan yang menganut agama berbeda melakukan perkawinan dengan tetap memegang teguh agamanya masing-masing, termasuk dalam hal walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya.¹⁰

Dari definisi para ahli diatas dapat diambil maksud bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang memiliki perbedaan agama dan tetap melangsungkan pernikahan tanpa salah satu dari mereka pindah agama atau dengan kata lain mereka menikah dan tetap berpegang teguh pada agama yang dianutnya masing-masing.

Permasalahan mengenai pernikahan beda agama dalam Islam telah lama dibahas dan diatur dalam *nash* (al-Quran dan Hadist). Ada beberapa surah di dalam al-Quran yang menjelaskan pernikahan beda agama yang menjadi pegangan dan pedoman para ulama, diantaranya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

⁸ Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(02), Art. 02. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>

⁹ Rusli, & Tama, R. (2000). *Perkawinan Antara Agama Dan Masalahnya*. Pionir Jaya.

¹⁰ Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandar Maju.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبَتْكُمْ ۖ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walau dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221)

Kemudian juga dijelaskan dalam surah al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
 لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَسَ ءَلَوْ
 مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ ءَلَوْ مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika

suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

Dua ayat diatas memiliki maksud yang saling berkesinambungan, pada ayat pertama menjelaskan bahwa adanya larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik dan adanya anjuran menikahi budak. Jika diperhatikan secara mendalam kandungan ayat ini, jelas bahwa meskipun laki-laki ataupun perempuan itu begitu menarik perhatian, bahkan seseorang itu sangat mencintainya, akan tetapi Allah melarang kita untuk menikahnya dikarenakan ia belum beriman kepada Allah, dan jika dibandingkan dengan budak mukmin maka itu lebih baik untuk kita dikarenakan ia sudah beriman kepada Allah. Menurut hemat penulis inti dari ayat ini adalah sebagai pengingat untuk umat Islam bahwa dalam memilih jodoh haruslah memprioritaskan agama diatas segalanya. Sementara surat alMumtahanah ayat 10 ini lebih kepada pengujian bagi mereka yang hijrah atau masuk dalam Islam, bahwa janganlah sekali-kali masuk Islam hanya karena ingin menikah bukan karena benar-benar ingin memeluk agama Islam secara kaffah karena jika niat demikian, takutnya suatu saat jika terjadi perceraian dalam rumah tangganya mereka akan kembali kepada ajaran sebelumnya atau murtad.

Meskipun dua ayat tersebut membahas larangan nikah beda agama akan tetapi, ada ayat lain di dalam al-Quran yang memberikan kebolehan menikahi perempuan ahl kitab. Hal ini tertuang dalam surah al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sesembelihan) orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan (wanita merdeka) di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak

dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (Q.S. al-Maidah: [5]: 5).

Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-muslim meskipun dia adalah ahli kitab. Sedangkan laki-laki muslim pun tidak dibolehkan menikah dengan wanita kafir/musyrik, namun dibolehkan menikahi wanita ahl kitab, yang mana ahl kitab yang dimaksud adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani.¹¹

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, term ahl Kitab selalu menunjuk keada komunitas agama Yahudi dan Nasrani dan selain dari kelompok itu tidak disebut dengan ahl Kitab, namun Rasulullah SAW tetap memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya ahl Kitab. Ada 125 ayat dalam al-Quran yang membahas masalah ahl Kitab dan salah satunya adalah ayat ke 5 dalam surat al-Maidah. Ada perbedaan pendapat ulama mengenai dibolehkan menikahi perempuan ahl Kitab, diantaranya menurut ulama Syi'ah Imamiyah Abdullah bin Umar dan Ali al Shabuni menganggap bahwa tetap melarang menikahi wanita ahl Kitab dikarenakan mereka masih masuk dalam kategori wanita musyrikah dan dilarang menikahinya sebelum mereka masuk Islam, hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 di atas, selain itu mereka juga berpegang pada hadis nabi "*bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah (suci) hanya orang tuanyalah menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, dan penganut Zoroaster*".¹²

Selain itu, kelompok yang mengharamkan menikahi wanita ahl Kitab menganggap bahwa dalam menikah tentu yang ingin dicapai adalah "sakinah" dalam keluarga, dan perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami-istri, sehingga janganakan perbedaan agama, perbedaan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan sampai pada kegagalan dalam berumah tangga.

Hal ini lah yang terjadi dan menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia, negara ini mencantumkan 6 (enam) agama sebagai agama yang sah dan diakui di Indonesia yakni Islam sebagai agama dengan penganut mayoritas kemudian ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu yang keberadaannya baru-baru ini

¹¹ Faridl, M. (1999). *Masalah Nikah Dan Keluarga*. Gema Insani Press.

¹² Azizah, N. (2018). Tinjauan Sadd Dzariah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645>

disahkan di Indonesia. Dan dari 6 agama ini, semuanya sepakat bahwa adanya pelarangan pernikahan beda agama bagi penganutnya.

Meskipun dalam Islam secara kajian mendalam ada secercah harapan bagi terlaksananya nikah beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita ahl Kitab, ini bukan berarti harus dimanfaatkan dan di sebarluaskan. Justru Islam bersifat menutup pintu ini dikarenakan melihat situasi dan kondisi umat Islam sekarang yang berbeda dengan umat Islam dimasa lalu ditambah lagi dengan begitu kompleksitas permasalahan yang akan timbul dari pernikahan beda agama ini.

Hal ini didukung oleh mayoritas ulama Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengadakan musyawarah nasional dan diakhiri dengan dikeluarkannya sebuah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, MUI secara tegas dalam fatwanya mengharamkan dan tidak sah jika terjadi pernikahan beda agama, hal ini berlaku juga pernikahan bagi laki-laki muslim dengan perempuan ahl Kitab.

Langkah yang diambil oleh ulama Indonesia dalam merespon permasalahan pernikahan beda agama yang mulai marak terjadi di Indonesia dapat disimpulkan sebagai langkah kehati-hatian dalam menghadapi permasalahan ini, mengingat permasalahan nikah beda agama bukan terletak pada pernikahannya saja, melainkan masalah yang akan timbul kedepan yang jauh lebih rumit.

B. Maqashid Syariah

Mengenai *maqashid syariah*, telah banyak definisi yang diberikan oleh para ulama, diantaranya:

Al-Fassi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan syariat Islam, tujuannya dan rahasia yang ditempatkan pembuat undang-undang pada setiap keputusannya. Sementara Syekh Muhammad al-Tahir Ibn Asyur menyebut *maqasyid syariah* adalah makna dan aturan yang diamati oleh pemberi hukum dalam semua atau sebagian besar kasus undang-undang, sehingga pengamatannya tidak terbatas pada alam semesta dalam jenis hukum syariah khusus, hukumnya tidak terlihat di semua jenis hukum lainnya, tetapi mereka terlihat di banyak jenisnya.¹³

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqashid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukumhukumnya, nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-*

¹³ Hambari, & Ayuniyyah, Q. (2022). Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>

Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan hukum Islam.

Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat alQuran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum yang disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut lagi al-Syatibi membagi kemaslahatan itu dalam tiga tingkatan, yakni tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹⁴

Tingkatan yang pertama adalah kebutuhan *dharuriyat*, yakni tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini harus ada dan jika tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam kebutuhan primer ini al-Syatibi membagi dalam lima hal yang termasuk dalam kategori ini, dan untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan, kelima hal itu adalah memelihara agama (*hifdz din*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), memelihara akal (*hifdz 'aql*), memelihara keturunan (*hifdz nasab*), dan memelihara harta (*hifdz mal*).

Tingkatan yang kedua adalah kebutuhan *hajiyyat*, yakni suatu kebutuhan yang bila tidak terpenuhi maka tidak sampai pada mengancam keselamatannya namun akan berakibat pada kesulitan yang dialaminya. Untuk tingkatan yang kedua ini disebut dengan kebutuhan sekunder. Dan tingkatan yang ketiga adalah kebutuhan *tahsiniyat*, yakni suatu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dari kebutuhan *dharuriyat* maupun *hajiyyat*. Untuk tingkatan yang ketiga ini disebut dengan kebutuhan tersier.¹⁵

Baik kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* juga berlaku bagi seorang anak, bahkan sangat diperlukan karena anak adalah manusia yang belum memiliki fisik, psikis sama dengan manusia dewasa pada umumnya, sehingga sangat diperhatikan tiap-tiap kebutuhannya sehingga anak dapat tumbuh menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah SWT dan terpenuhi semua kebutuhannya, terkhusus kebutuhan *dharuriyatnya*.

C. Anak Dari Pernikahan Beda Agama

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹⁴ Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat* (Jilid 1-2). Darul Ma'rifah.

¹⁵ Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(02), Art. 02. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari penjelasan tersebut dapat diambil poin penting bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam rangka meraih tujuan pernikahan tersebut tentu ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong agar meraih tujuan pernikahan tersebut, salah satunya adalah kehadiran anak.

Anak adalah sesuatu yang sangat diharapkan kehadirannya oleh pasangan yang sudah menikah, karena anak adalah penerus keturunan dari keluarganya yang diharapkan membahagiakan orang tuanya, menjadi penopang hidup orang tuanya saat sudah tidak bekerja karena faktor usia, disamping menjadi investasi anak sholeh bagi orang tuanya ketika sudah tiada nanti.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai pasal ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan hak-hak anaknya dimulai ketika masih dalam kandungan ibunya sampai mencapai dewasa agar anak bisa menjadi dewasa dan berkembang dengan baik. Meski demikian sejatinya dalam Islam kewajiban orang tua kepada anaknya tetap terus menjadi tanggung jawabnya sampai akhir hayat.

Pendidikan merupakan salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya, karena keluarga adalah lapangan pendidikan yang pertama, dan orang tua sebagai guru pertama bagi anak-anaknya karena mereka telah diberikan anugerah oleh tuhan berupa naluri orang tua. Selain itu orang tua juga berperan sebagai pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup orang tua merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara tidak langsung akan masuk dengan sendirinya ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh.¹⁶

Dalam Islam peran kedua orang tua bagi anaknya adalah hal yang sangat penting, terlebih bagi pasangan yang baru memiliki keturunan. Orang tua diharapkan mampu memberikan segenap perhatian, kasih sayang, dan pendidikan awal bagi anaknya, termasuk pendidikan agama dalam hal ini adalah akidah dan akhlak disamping juga diselingi dengan fiqh dasar. Hal ini diharapkan telah diajarkan kepada anaknya sebagai bekal pertama bagi anak sebelum memasuki pendidikan yang lebih lanjut di sekolah.

Hal ini akan menjadi permasalahan sendiri bagi anak yang lahir dari orang tua yang memiliki perbedaan agama, baik itu ayahnya yang

¹⁶ Fuadi, M. (2019). Urgensi Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Di Lingkungan Keluarga (Kajian Pedagogis Surat Luqman Ayat 13-19). *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(2), Art. 2. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.50>

beragama Islam dan ibu beragama non Islam maupun sebaliknya. Dikhawatirkan anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya sebagai anak, dan yang lebih buruk lagi adalah anak akan kebingungan serta mengalami tekanan bathin dari orang tuanya yang memiliki perbedaan agama serta terancam dari segi maqashid syariahnya.

Dari segi pemeliharaan agama (*hifdz din*), pemeliharaan agama bagi anak yang baru lahir didunia sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab orang tuanya. Agama seorang anak secara langsung mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya (Al-Bukhari, 1996, hal. 410). Hal ini sesuai dengan hadis nabi bahwa “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani maupun Majusi”.

Begitupun dengan pemahaman agama bagi anaknya, harus dimulai dari sejak dini dan diajarkan dengan baik oleh kedua orang tuanya sebagai guru pertama bagi anaknya. Tentu hal ini akan sulit dilaksanakan jika kedua orang tuanya memiliki perbedaan agama, sang anak tidak mendapatkan pendidikan agama dengan baik, justru sang anak menjadi bingung karena perbedaan pendidikan agama yang diberikan kedua orang tuanya, dan pada akhirnya akan terjadi kecemburuan pada diri orang tua ketika anak lebih dominan pada salah satu ajaran agama, bahkan yang lebih buruk lagi adalah ketidakjelasan agama anak tersebut saat lahir.

Begitu juga dalam hal pemeliharaan akal (*hifdz ‘aql*), seorang anak berhak mendapat pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya, hal ini penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia.¹⁷ Pendidikan kepada anak saat ini dapat diberikan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Akan tetapi pemenuhan hak anak yang memiliki orang tua berbeda agama tentu akan menemukan permasalahan bahkan sampai pada jalan buntu. Sang ayah menginginkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan di pesantren, sedangkan ibu menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan di sekolah kristen. Hal inilah yang sangat dikhawatirkan karena akan timbul perpecahan di dalam keluarga disamping anak mengalami kebingungan yang semakin mendalam.

Pemeliharaan jiwa (*hifdz nas*) merupakan salah satu hak anak yang sangat diperhatikan, bahkan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) hak hidup adalah hak yang paling utama bagi setiap manusia dan tidak boleh ada satu manusiapun yang berhak merenggut hak hidup manusia lain, dan ini berlaku sejak masih dalam kandungan. Orang tua berkewajiban untuk menjaga anaknya baik fisik maupun psikis, dengan pemenuhan gizi dan kesehatan, serta perhatian dan kasih sayang orang tua kepada

¹⁷ Mulyani, S. (2021). Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.55721/sy.v3i1.222>

anak menjadikan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat fisik dan psikis. Sedangkan anak yang lahir dari orang tua berbeda agama akan mengalami tekanan psikis yang dahsyat, dikarenakan perbedaan keyakinan antara ayah dan ibunya, ditambah lagi tekanan psikis yang diterima anak dari lingkungan sekitar, sehingga berdampak buruk bagi pertumbuhan anak.

Kemudian mengenai pemeliharaan nasab/keturunan (*hifdz al-nasl*), dari pernikahan yang baik antara laki-laki sholeh dengan perempuan sholehah diharapkan melahirkan anak yang sholeh dan sholehah pula, anak adalah penerus nasab dari orang tua, sehingga sangat perlu diperhatikan dan dijaga kemuliaan nasab agar tidak rusak. Hal ini sangat berbeda dengan anak yang lahir dari orang tua yang berbeda agama, meski secara biologis anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan antara kedua orang tuanya, akan tetapi secara Islam nasab anak tersebut terputus, karena dalam Islam pernikahan beda agama dilarang maka anak dari pernikahan beda agama termasuk sebagai anak hasil zina.¹⁸ Tentunya hal ini sangat merugikan sang anak mengingat ada banyak implikasi dari status anak hasil zina.

Terakhir adalah hak anak berupa pemeliharaan terhadap harta (*hifdz maal*), sebagai penerus nasab keluarga anak juga mengemban amanah sebagai ahli waris terhadap harta orang tuanya ketika telah tiada, diharapkan dengan harta warisan tersebut sang anak dapat mempergunakan dengan sebaik mungkin dan dapat bermanfaat bagi orang lain termasuk dipergunakan agar menjadi amal jariyah bagi orang tuanya. Hal ini akan sangat sulit dilakukan terhadap anak dari orang tua berbeda agama, karena sang anak tidak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua akibat status anak tersebut dalam Islam adalah anak hasil zina sehingga nasab anak tersebut terputus dari orang tuanya. Sang anak hanya bisa menerima harta orang tua lewat hibah dengan kadar tidak boleh melebihi harta waris.

Dari penjelasan di atas, pernikahan beda agama memiliki dampak negatif baik dampak sosial kemasyarakatan maupun dalam perspektif hukum Islam. Dari 5 (lima) kebutuhan *dharuriyat* tersebut, pernikahan beda jelas memberikan gangguan bahkan ancaman terhadap eksistensi kebutuhan *dharuriyat* sang anak. Disamping itu juga memunculkan implikasi hukum bagi anak dalam hal:¹⁹

1. Perwalian nikah

¹⁸ Herawati, A. (2017). Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), Art. 2.

¹⁹ Admiral, D. (2022). Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama] (Studi Kasus Di Kecamatan Tebet Dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021). *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/7>

Anak dari pernikahan beda agama statusnya adalah anak hasil zina, maka mengenai nasab anak tersebut terputus dari ayahnya, ia hanya bernasab pada ibunya. Jika anak tersebut perempuan, maka ayahnya tidak berhak menjadi wali nikah bagi anaknya, sebagai gantinya wali dari anak tersebut adalah wali hakim.

2. Hak waris

Adanya perbedaan agama antara orang tua dan anak mengakibatkan sang anak tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, karena perbedaan agama merupakan penghalang pertama untuk memperoleh hak waris dalam Islam.

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang memiliki perbedaan agama dan tetap melangsungkan pernikahan tanpa salah satu dari mereka pindah agama atau dengan kata lain mereka menikah dan tetap berpegang teguh pada agama yang dianutnya masing-masing. Meskipun dalam Islam secara kajian mendalam ada secercah harapan bagi terlaksananya nikah beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita ahl Kitab, ini bukan berarti harus dimanfaatkan dan di sebarluaskan. Justru Islam bersifat menutup pintu ini dikarenakan melihat situasi dan kondisi umat Islam sekarang yang berbeda dengan umat Islam dimasa lalu ditambah lagi dengan begitu kompleksitas permasalahan yang akan timbul dari pernikahan beda agama ini, salah satunya adalah permasalahan anak. Anak yang lahir dari orang tua berbeda agama akan mengalami banyak permasalahan, terganggu dan terancamnya kebutuhan dharuriyat sang anak hingga berujung pada implikasi yang akan ditanggung oleh anak yang lahir dari orang tua berbeda agama, termasuk hak waris dan perwalian nikah yang pastinya akan sangat merugikan sang anak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Admiral, D. (2022). Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama] (Studi Kasus Di Kecamatan Tebet Dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021). *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/7>
- Al-Bukhari. (1996). *Sahih Al-Bukhari*. Maktabah Ashriyyah.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat* (Jilid 1-2). Darul Ma'rifah.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1), Art. 1. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Azizah, N. (2018). Tinjauan Sadd Dzariah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.645>
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh Islamy* (Juz 2). Dar al Fikr.
- Bakry, H. (1981). *Sistematik Filsafat* (Cetakan 7). Widjaya.

- Budiarti, B. (2018). Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 15(1), 27–48. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>
- Faridl, M. (1999). *Masalah Nikah Dan Keluarga*. Gema Insani Press.
- Fuadi, M. (2019). Urgensi Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Di Lingkungan Keluarga (Kajian Pedagogis Surat Luqman Ayat 13-19). *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(2), Art. 2. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.50>
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandar Maju.
- Hambari, & Ayuniyyah, Q. (2022). Pemisahan Maqashid Syariah dari Ilmu Ushul Fiqh dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1), Art. 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>
- Herawati, A. (2017). Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(2), Art. 2.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), Art. 2. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(02), Art. 02. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Mulyani, S. (2021). Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1), Art. 1. <https://doi.org/10.55721/sy.v3i1.222>
- M.Yunus, F., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), Art. 2. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>
- Rusli, & Tama, R. (2000). *Perkawinan Antara Agama Dan Masalahnya*. Pionir Jaya.